



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 32 /KUM/2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI  
PERKEMBANGAN POLITIK DAN SEKRETARIAT TIM PEMANTAUAN,  
PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terciptanya stabilitas politik yang kondusif perlu pemantauan, pelaporan, dan evaluasi situasi politik terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik dan Sekretariat Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor

3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik dan Sekretariat Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap:
- a. pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati;
  - d. situasi politik lainnya; dan
  - e. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan dan fasilitasi administrasi Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. laporan hasil pemantauan perkembangan politik terkait dengan Pemilu dan Pilkada disampaikan setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan;
  - b. laporan hasil pemantauan perkembangan politik terkait dengan situasi politik lainnya disampaikan secara rutin paling lambat setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - c. dalam hal terjadi perkembangan politik di daerah dan perlu penanganan segera dilaporkan paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Januari 2026  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Komandan Kodim 1003 Kandangan
3. Kapolres Hulu Sungai Selatan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan
5. Kepada yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 32 /KUM/2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN,  
 PELAPORAN DAN EVALUASI DAN  
 SEKRETARIAT TIM PEMANTAUAN,  
 PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN  
 POLITIK

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. HSS	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
5.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda kab Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua
6.	Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
10.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
11.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
12.	Pasi Intel Kodim 1003 Kandangan	Anggota
13.	Kasat Intelkam Polres HSS	Anggota
14.	Kasi Intel Kejari Hulu Sungai Selatan	Anggota
15.	BIN Daerah Perwakilan Hulu Sungai Selatan	Anggota
16.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
18.	Camat se-Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
19.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Bakesbangpol Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
2.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
3.	Penata Layanan Operasional Bakesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR